



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERAUKE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERAUKE

NOMOR : 116/PL.02.2-Kpt/9101/KPU-Kab/X/2019

TENTANG

PENETAPAN SYARAT MINIMAL JUMLAH DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN
DAN PERSEBARANNYA BAGI PASANGAN CALON DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
MERAUKE TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERAUKE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) huruf a, ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau, Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke tentang Penetapan Syarat Minimal Jumlah Dukungan Calon Perseorangan dan Persebarannya Bagi Pasangan Calon Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor : 132/PL.01.2-Kpt/9101/KPU-Kab/XII/2018 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Memperhatikan: 1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019, Tanggal 03 September 2019, Perihal : Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

- Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
2. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019, Tanggal 22 Oktober 2019, Perihal : Pedoman Jumlah Pemilih dalam DPT dan Sebarannya yang menjadi syarat Penentuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada Formulir B.1.KWK Perseorangan Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020;
 3. Berita Acara Nomor : 106/PL.01.2-BA/9101/KPU-Kab/XII/2018, Tanggal 10 Desember 2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Merauke;
 4. Berita Acara Nomor : 80/PL.02.2-BA/9101/KPU-Kab/X/2019, Tanggal 26 Oktober 2019 tentang Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke tentang Penetapan Syarat Minimal Jumlah Dukungan Calon Perseorangan dan Persebarannya Bagi Pasangan Calon Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERAUKE TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL JUMLAH DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN DAN PERSEBARANNYA BAGI PASANGAN CALON DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Jumlah Penduduk yang termuat dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir sampai dengan 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu) jiwa harus didukung paling sedikit **10 % (Sepuluh Persen)** sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Jumlah Dukungan sebagaimana di maksud pada DIKTUM KESATU harus tersebar lebih dari **50 % (Lima Puluh Persen)** Jumlah Distrik di Kabupaten Merauke.
- KETIGA : Menetapkan Jumlah Minimal Syarat Dukungan Calon Perseorangan dan Persebarannya sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA adalah **sebesar $148.526 \times 10/100 = 14.852.6$** dibulatkan keatas menjadi **14.853 (Empat Belas Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tiga)** dukungan yang tersebar minimal pada **11 (Sebelas) Distrik di Kabupaten Merauke.**
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada YTH :
1. Ketua KPU RI di- Jakarta.
 2. Ketua KPU Propinsi Papua di- Jayapura.
 3. Bupati Merauke di- Merauke.
 4. Ketua DPRD Kabupaten Merauke di- Merauke.
 5. Ketua Bawaslu Kabupaten Merauke di- Merauke.
 6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Merauke di- Merauke.
 7. Ketua Partai Politik.
 8. Petinggal.

Ditetapkan di MERAUKE
pada tanggal 26 OKTOBER 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERAUKE,

ttd

THERESIA MAHUSE

Salinan sesuai dengan aslinya :
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERAUKE
Kepala Sub Bagian Hukum



CRISTINE HENNY JOENSO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERAUKE

NOMOR : 116/PL.02.2-Kpt/9101/KPU-Kab/X/2019

TANGGAL : 26 OKTOBER 2019

TENTANG : PENETAPAN SYARAT MINIMAL JUMLAH
DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN DAN
PERSEBARANNYA BAGI PASANGAN CALON
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MERAUKE
TAHUN 2020.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MERAUKE
 NOMOR : 116/PL.02.2-Kpt/9101/KPU-Kab/X/2019
 TANGGAL : 26 OKTOBER 2019
 TENTANG : PENETAPAN SYARAT MINIMAL JUMLAH DUKUNGAN
 CALON PERSEORANGAN DAN PERSEBARANNYA
 BAGI PASANGAN CALON DALAM
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2020.

**DAFTAR JUMLAH PEMILIH TETAP PEMILU TAHUN 2019
 UNTUK SYARAT MINIMAL JUMLAH DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN DAN PERSEBARANNYA
 BAGI PASANGAN CALON DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2020**

NO	DISTRIK	JUMLAH PEMILIH		JUMLAH	KETERANGAN
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
01	02	03	04	05	06
1	MERAUKE	30,597	30,447	61,044	
2	MUTING	2,083	1,933	4,016	
3	OKABA	1,604	1,447	3,051	
4	KIMAAM	1,940	1,878	3,818	
5	SEMANGGA	5,443	5,182	10,625	
6	TANAH MIRING	7,309	6,649	13,958	
7	JAGEBOB	3,142	2,888	6,030	
8	S O T A	1,199	1,118	2,317	
9	U L I L I N	3,723	1,840	5,563	
10	ELIKOBEL	1,890	1,480	3,370	
11	K U R I K	5,831	5,445	11,276	
12	TUBANG	777	753	1,530	
13	NGGUTI	767	673	1,440	
14	KAPTEL	622	528	1,150	
15	ILWAYAB	1,416	1,226	2,642	
16	TABONJI	1,438	1,438	2,876	
17	WAAN	1,686	1,622	3,308	
18	NAUKENJERAI	790	781	1,571	
19	MALIND	3,907	3,697	7,604	
20	ANIMHA	704	633	1,337	
JUMLAH		76,868	71,658	148,526	

Ditetapkan di MERAUKE
 pada tanggal 26 OKTOBER 2019
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MERAUKE,

ttd

THERESIA MAHUSE

Salinan sesuai dengan aslinya :
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MERAUKE
 Kepala Sub Bagian Hukum



CRISTINE HENNY JOENSO